

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permukiman terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum. Permukiman secara garis besar dikategorikan menjadi dua yaitu permukiman yang di pedesaan dan permukiman yang di perkotaan. Permukiman di perkotaan memiliki lahan yang sempit dan padat, karena kemampuan lahan masyarakat perkotaan yang padat dan sempit menyebabkan timbulnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh terjadi karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, biasanya perpindahan penduduk ini bertujuan untuk mencari pekerjaan dan menetap.

Penduduk kota yang makin meningkat dan bangunan-bangunan makin padat, serta keadaan jalan umum yang rusak membuat kualitas permukiman perkotaan menjadi menurun. Keadaan tempat mandi cuci kakus (MCK) tidak memadai dan masalah saluran pembuangan mulai terabaikan. Kondisi lingkungan fisik yang makin merosot inilah akhirnya menjadi permukiman kumuh.

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan permukiman kumuh di Provinsi Gorontalo ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota Gorontalo Nomor 152/23/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo Tahun 2018, terdapat 5 kecamatan dan 19 kawasan yang merupakan penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo

berdasarkan tipologi kawasan permukiman tepi air, tipologi kawasan permukiman perbukitan dan tipologi kawasan permukiman dataran rendah, terdapat 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Barat (Kawasan Dembe 1, Lekobalo, dan Pilolodaa), Kota Selatan (Kawasan Limba B, Biawu, Biawao, Limba U1), Kota Timur (Kawasan Heledulaa Utara, Ipilo), Dumbo Raya (Kawasan Bugis, Botu, Talumolo, Leato Utara, Leato Selatan), Hulonthalangi (Kawasan Donggala, Siendeng, Tenda, Pohe, Tanjung Kramat) (Walikota Gorontalo, 2018). Berdasarkan surat keputusan Walikota Gorontalo, peneliti mengambil dua kelurahan sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat yang berada pada tipologi kawasan permukiman tepi air dan tipologi kawasan permukiman perbukitan.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 19 (2017) Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menjelaskan tentang seperangkat regulasi atau aturan yang sangat diperlukan dalam rangka menuju kawasan bebas kumuh tahun 2019 sebagai dasar untuk melakukan penataan kawasan kumuh dan penanganan kumuh yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana mengolah lingkungan secara baik dan teratur.

Peneliti mengambil dua kelurahan dari dua kecamatan sebagai kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota Provinsi Gorontalo yaitu Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Biawao dimana Kelurahan Leato Utara berdasarkan tipologi kawasan permukimannya berada di perbukitan sedangkan Kelurahan Biawao berdasarkan tipologi kawasan permukiman berada di tepi air.

Kelurahan Leato Utara adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Kriteria pemukimannya dekat dengan pesisir pantai dan juga rumah-rumah masyarakatnya letaknya di perbukitan. Kondisi permukiman padat dan sempit membuat kelurahan tersebut dinilai sebagai permukiman kumuh. Kelurahan Biawao adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, yang berada di pusat pemerintahan dan pusat bisnis Kota Gorontalo yang menuntut adanya aktivitas yang tinggi dari warga masyarakat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin berdampak terhadap lingkungan. Kualitas sanitasi, pengolahan sampah, keterbatasan lahan untuk ruang terbuka hijau dan kesadaran masyarakat yang masih sangat minim menyebabkan permasalahan lingkungan sehingga peran masyarakat sangatlah penting untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang analisis pengetahuan masyarakat kawasan permukiman kumuh terhadap sanitasi lingkungan Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Biawao Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo karena beranjak dari masalah kondisi sanitasi lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat permukiman kumuh yang ada di Kota Gorontalo sangat memprihatinkan dimana, kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh Kota Gorontalo, kondisi lingkungannya yang kumuh serta minimnya fasilitas sarana dan prasarana sanitasi tidak tersedia, walaupun ada kondisinya tidak mencukupi terutama sarana pembuangan sampah, tidak hanya masyarakat yang kurang

memperhatikan kondisi sanitasi lingkungan tersebut, namun pemerintah juga kurang memperhatikan kondisi sanitasi yang ada di kelurahan tersebut dan masih banyak masyarakat lainnya yang belum memiliki sarana sanitasi lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui pengetahuan masyarakat kawasan permukiman kumuh terhadap sanitasi lingkungan Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Biawao Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh terhadap sanitasi lingkungan yang selalu terabaikan.
2. Upaya pelestarian lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat juga masih rendah
3. Minimnya fasilitas sarana sanitasi lingkungan terutama sarana pembuangan sampah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan masyarakat kawasan permukiman kumuh terhadap sanitasi lingkungan di Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Biawao Kota Gorontalo?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat kawasan permukiman kumuh terhadap sanitasi lingkungan di Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Biawao Kota Gorontalo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan pembelajaran untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya untuk pengetahuan masyarakat yang berada di Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Biawao tentang sanitasi lingkungan.